BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gambaran praktek pelaksanaan jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh Masyarakat Bungah kabupaten Gresik adalah merupakan akad perburuhan yakni ongkos angkut.
2. Dilihat dari hukum Islam, bahwa jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang adalah :
   a. Menurut pendapat Ulama' Hanafiah dan Dhahiriah adalah halal, selama tidak dimakan dan diminum.
   b. Menurut pendapat Syafi'i ; Menjual belikan benda najis atau benda yang terkena najis adalah haram.

B. Saran-saran.

1. Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi penulis - khususnya dan bagi pembaca umumnya.
2. Diharapkan naskah skripsi ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat hususnya bagi penjual dan pembeli kotoran hewan atau pupuk kandang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesuaikan dengan apa yang datur dalam syari - 'at Islam.

3. Kepada segenap warga masyarakat, agar cepat meru bah adat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam agar hal itu dilaksanakan bernilai ibadah dan pe nuh mengharap ridlo Allah SWT. Amin-Amin YaRobbal 'Alamiiin .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id